



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : JUNIAR HADI PRATAMA ALIAS BOJONG BIN
NURUL HADI (ALM);

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Juni 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pasir Tengah Rt.01 Rw. 02 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Adi Mufti Wahyudi, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Posbakum LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan Penetapan nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hai. 1 dari 17 hai. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNIAR HADI PRATAMA ALIAS BOJONG BIN NURUL HADI (ALM)** telah melakukan tindak Pidana **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UU R.I No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menyatuhukan pidana terhadap terdakwa **JUNIAR HADI PRATAMA ALIAS BOJONG BIN NURUL HADI (ALM)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL.
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok Gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo LL.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo LL.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna Biru muda silver nomor simcard 081937735294.

(dirampas untuk dirusah sehingga tidak dapat dipergunakan kembali)

- Uang Hasil penjualan pil warna putih berlogo LL sebesar RP. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)



(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa JUNIAR HADI PRATAMA ALIAS BOJONG BIN NURUL HADI (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan lesan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan pembelaan lisian Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JUNIAR HADI PRATAMA ALIAS BOJONG BIN NURUL HADI (ALM), pada Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di Desa Wedi RT 01 RW 02 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili **"yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"**, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan rumah WAHYU SANTOSO Als MBES bin ASPAR (penuntutan dilakukan terpisah) yang terletak di Dsn. Punggul RT. 04 RW. 02 Ds. Punggul Kec. Gedangan Sidoarjo, terdakwa membeli 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL kepada WAHYU SANTOSO Als MBES (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan uang pribadi milik terdakwa sebesar Rp.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. Setelah menyerahkan uang kepada WAHYU SANTOSO Als MBES (penuntutan dilakukan terpisah), terdakwa mendapatkan Pil warna putih berlogo LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam kemasan rokok gudang garam Surya 12.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa menawarkan kepada saksi DICKY FAKHRU ROMADHON, tidak lama kemudian saksi DICKY FAKHRU ROMADHON datang menemui Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di Desa Wedi RT 01 RW 02 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, dimana pada saat itu saksi DICKY FAKHRU ROMADHON menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian pil warna putih berlogo LL atau Koplo sebanyak 30 (tiga puluh) butir, karena pada saat itu di warkop banyak orang sehingga Terdakwa tidak bisa menyerahkan pil warna putih berlogo LL atau Koplo kepada saksi DICKY FAKHRU ROMADHON, sehingga saksi DICKY FAKHRU ROMADHON pergi dulu, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, datang saksi ABD HAFIDZ ke warkop milik Terdakwa untuk mengambil pil warna putih berlogo LL atau Koplo sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang sebelumnya telah di pesan oleh Saksi DICKY FAKHRU ROMADHON. Terdakwa juga memberikan pil warna putih berlogo LL atau Koplo tersebut kepada saksi ABD HAFIDZ sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-cuma/gratis. Terdakwa juga sudah mengkonsumsi pil warna putih berlogo LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) beberapa kali, sehingga dari jumlah pil warna putih berlogo LL yang semula berjumlah 100 (seratus) hanya tinggal sisa sebanyak 43 (empat puluh tiga), yang masih tersimpan dalam bungkus kemasan rokok gudang garam surya 12 dan Terdakwa simpan di atas kusen pintu belakang warung kopi yang berada di Desa Wedi RT 01 RW 02 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Saksi ALFAN WAHYONO, saksi ANDIKA AGUS BUSDIAWAN beserta tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo ada orang yang mengedarkan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo LL, dengan ciri-ciri mengarah kepada WAHYU SANTOSO Als MBES Bin ASPAR (penuntutan dilakukan terpisah),

Hai. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langsung melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah yang terletak di Dsn. Punggul RT 04 Rw 02 Desa Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Pada saat ditanyakan kepada WAHYU SANTOSO Als MBES Bin ASPAR (penuntutan dilakukan terpisah), diketahui bahwa sebelumnya WAHYU SANTOSO Als MBES Bin ASPAR (penuntutan dilakukan terpisah) telah mengedarkan atau menjual pil warna putih berlogo LL kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara bertemu langsung di depan rumah saya yang berada Dsn. Punggul RT. 04 RW. 02 Ds. Punggul Kec. Gedangan Sidoarjo.

- Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa JUNIAR HADI PRATAMA ALS BOJONG BIN NURUL HADI, dan dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung kopi yang berada di Desa Wedi RT 01 RW 02 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL yang disimpan dalam bungkus kemasan rokok gudang garam surya 12 di atas kusen pintu belakang, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y22 warna Biru muda silver nomor simcard 081937735294 dan Uang Hasil penjualan pil warna putih berlogo LL sebesar RP. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang semuanya di temukan di warkop milik Terdakwa yang terletak di Desa Wedi RT 01 RW 02 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Pil warna putih berlogo LL dari Sdr WAHYU SANTOSO Alias MBES sebanyak 100 (seratus) butir adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada orang lain (teman Terdakwa) untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa Dalam melakukan penjualan atau peredaran Obat keras jenis Pil warna putih berlogo LL atau Pil Koplo tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan atau keahlian yang berkaitan dengan penjualan obat atau sediaan farmasi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Poiri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Kriminalistik No.Lab : 02140/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025,
diperoleh kesimpulan :

- Barang bukti nomor : 06058/2025/NOF : berupa 43 (empat puluh tiga) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 8,017 gram tersebut dalam (I) dikembalikan 38 (tiga puluh delapan) butir berat netto \pm 6,954 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Barang bukti nomor : 06059/2025/NOF : berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 3,790 gram tersebut dalam (I) dikembalikan 16 (enam belas) butir berat netto \pm 3,061 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Barang bukti nomor : 06058/2025/NOF : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 0,747 gram tersebut dalam (I) dikembalikan 2 (dua) butir berat netto \pm 0,378 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. –
- Bawa ia terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU R.I No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Alfan Wahyono;

- Bawa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, sekitar jam 16.00 Wib., saksi bersama team dari Saresnarkoba Polresta Sidoarjo menangkap Wahyu Santoso di Dusun Panggul, Gedangan, Sidoarjo, karena kedapatan mengedarkan pil tablet berwarna putih dengan logo LL, dan salah satu pembelinya adalah terdakwa Juniar;
 - Bahwa setelah itu, saksi bersama team melakukan pencarian terhadap terdakwa Juniar di warung kopi miliknya di Desa Wedi, Gedangan, Sidoarjo;
 - Bahwa pada waktu di warkop milik terdakwa Juniar tersebut, saksi memperkenalkan diri sebagai anggota polisi lalu melakukan penggeledahan di warkop milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL yang disimpan di dalam bungkus kemasan rokok Gudang Garam Surya 12 dan disimpan di atas kusen pintu belakang warkop, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru muda silver dan uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil berlogo LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi Dicky Fakhru Romadhon dan saksi Abdul Hafidz;
 - Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa pil warna putih berlogo LL tersebut, kemudian saksi bersama team menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;
2. Saksi Andika Agus Budiawan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, sekitar jam 16.00 Wib., saksi bersama team dari Saresnarkoba Polresta Sidoarjo menangkap Wahyu Santoso di Dusun Panggul, Gedangan, Sidoarjo, karena kedapatan mengedarkan pil tablet berwarna putih dengan logo LL, dan salah satu pembelinya adalah terdakwa Juniar;
 - Bahwa setelah itu, saksi bersama team melakukan pencarian terhadap terdakwa Juniar di warung kopi miliknya di Desa Wedi, Gedangan, Sidoarjo;
 - Bahwa pada waktu di warkop milik terdakwa Juniar tersebut, saksi memperkenalkan diri sebagai anggota polisi lalu melakukan penggeledahan di warkop milik terdakwa dan menemukan barang bukti

Hai. 7 dari 17 hai. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL yang disimpan di dalam bungkus kemasan rokok Gudang Garam Surya 12 dan disimpan di atas kusen pintu belakang warkop, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru muda silver dan uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil berlogo LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi Dicky Fakhru Romadhon dan saksi Abdul Hafidz;

- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa pil warna putih berlogo LL tersebut, kemudian saksi bersama team menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

3. Saksi Dicky Fakhru Romadhon;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, saksi bersama saksi Abdul Hafidz patungan uang dengan jumlah totalnya Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli pil koplo kepada terdakwa Juniar, di warkopnya di Desa Wedi, Gedangan, sidoarjo;
- Bahwa kemudian sekitar jam 09.30 Wib., saksi mendatangi warkop terdakwa membeli pil koplo dengan menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan pil koplo sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa pada waktu saksi membeli pil koplo di warkop terdakwa, suasana warkop terdakwa ramai orang minum kopi disitu, akhirnya saksi tidak jadi membawa 30 (tiga puluh) butir tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 Wib., saksi menyuruh saksi Abd. Hafidz menemui terdakwa untuk mengambil pil koplo yang dibeli oleh saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi Abdul hafidz mengambil pil koplonya dari terdakwa, kemudian pil koplo tersebut dibagi dua, saksi mendapat 25 (dua puluh lima) butir dan saksi Abdul Hafidz mendapat 5 (lima) butir;

4. Saksi Abd. Hafidz;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, saksi bersama saksi Dicky Fakhru Romadhon patungan uang dengan jumlah totalnya Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli pil koplo kepada terdakwa Juniar, di warkopnya di Desa Wedi, Gedangan, sidoarjo;

Hai. 8 dari 17 hai. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa kemudian sekitar jam 09.30 Wib., saksi Dicky Fakhru Romadhon mendatangi warkop terdakwa untuk membeli pil koplo dengan menyerahkan uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil koplo sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa pada waktu saksi Dicky Fakhru Romadhon membeli pil koplo di warkop terdakwa, suasana warkop terdakwa ramai orang minum kopi, akhirnya saksi Dicky Fakhru Romadhon tidak jadi membawa 30 (tiga puluh) butir tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 Wib., saksi Dicky Fakhru Romadhon menyuruh saksi untuk mengambil pil koplo di warkop miliknya terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengambil pil koplonya dari warkop terdakwa, kemudian pil koplo tersebut dibagi dua, saksi Dicky Fakhru Romadhon mendapat 25 (dua puluh lima) butir dan saksi mendapat 5 (lima) butir; Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar jam 02.00 Wib., terdakwa membeli pil koplo kepada Wahyu Santoso di rumahnya di Desa Punggul, Gedangan, Sidoarjo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil koplo kepada Wahyu Santoso adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada orang lain yang membutuhkan serta untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari jumlah pil koplo sebanyak 100 (seratus) butir itu, terdakwa telah mengkonsumsinya sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, lalu terdakwa berikan kepada saksi Abdul Hafidz sebanyak 2 (dua) butir, dan sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdakwa jual kepada saksi Dicky dan saksi Abul Hafidz dengan harga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), dan masih tersisa 43 (empat puluh tiga) butir;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib., saksi Alfan Wahyono dan saksi Andika Agus Budiawan beserta teamnya datang ke warkop milik terdakwa di Desa Wedi, Gedangan, Sidoarjo, memperkenalkan diri sebagai anggota polisi, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil

Hai. 9 dari 17 hai. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih berlogo LL yang disimpan di dalam bungkus kemasan rokok Gudang Garam Surya 12 dan disimpan di atas kusen pintu belakang warkop, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru muda silver dengan nomor sim card 081937735294 dan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil berlogo LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi Dicky Fakhru Romadhon dan saksi Abdul Hafidz;

- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir pil koplo tersebut, selanjutnya saksi Alfan Wahyono dan saksi Andika Agus Budiawan beserta teamnya menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus kemasan rokok Gudang garam surya 12;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna Biru muda silver nomor simcard 081937735294;
- Uang Hasil penjualan pil warna putih berlogo LL sebesar RP. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar jam 02.00 Wib., terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) membeli pil koplo kepada Wahyu Santoso di rumahnya di Desa Punggul, Gedangan, Sidoarjo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) membeli pil koplo kepada Wahyu Santoso adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada orang lain yang membutuhkan serta untuk mendapatkan keuntungan;

Hai. 10 dari 17 hai. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari jumlah pil koplo sebanyak 100 (seratus) butir itu, telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, lalu terdakwa berikan kepada saksi Abdul Hafidz sebanyak 2 (dua) butir, dan sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdakwa jual kepada saksi Dicky dan saksi Abul. Hafidz dengan harga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), dan masih tersisa 43 (empat puluh tiga) butir;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib., saksi Alfan Wahyono dan saksi Andika Agus Budiawan beserta teamnya datang ke warkop milik terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) di Desa Wedi, Gedangan, Sidoarjo, memperkenalkan diri sebagai anggota polisi, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL yang disimpan di dalam bungkus kemasan rokok Gudang Garam Surya 12 dan disimpan di atas kusen pintu belakang warkop, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru muda silver dengan nomor sim card 081937735294 dan uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil berlogo LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi Dicky Fakhru Romadhon dan saksi Abdul Hafidz;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir pil koplo tersebut, selanjutnya saksi Alfan Wahyono dan saksi Andika Agus Budiawan beserta teamnya menangkap terdakwa terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) dan membawanya ke kantor Polres Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, dengan nomor lab 02140/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025 disebutkan bahwa barang bukti berupa : 43 (empat puluh tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 8,017 gram, 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 3,790 gram, dan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,747 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Hai. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" menurut UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur "setiap orang" tersebut di atas pada dasarnya selalu mengacu kepada orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan semuanya membenarkan bahwa terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa di dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona", namun apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan di depan persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;



Menimbang, bahwa pengertian "Sediaan Farmasi" menurut undang-undang Kesehatan, adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, dan pengertian "Alat Kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar jam 02.00 Wib., terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) membeli pil koplo kepada Wahyu Santoso di rumahnya di Desa Punggul, Gedangan, Sidoarjo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada orang lain yang membutuhkan serta untuk mendapatkan keuntungan, kemudian dari jumlah pil koplo sebanyak 100 (seratus) butir itu, terdakwa telah mengkonsumsinya sendiri sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, lalu terdakwa memberikan kepada saksi Abdul Hafidz sebanyak 2 (dua) butir, dan sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdakwa jual kepada saksi Dicky dan saksi Abul. Hafidz dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan masih tersisa 43 (empat puluh tiga) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib., saksi Alfan Wahyono dan saksi Andika Agus Budiawan beserta teamnya mendatangi warkop milik terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) di Desa Wedi, Gedangan, Sidoarjo, dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL yang disimpan di dalam bungkus kemasan rokok Gudang Garam Surya 12 dan disimpan di atas kusen pintu belakang warkop, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru muda silver dengan nomor sim card 081937735294 dan uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil berlogo LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi Dicky Fakhru Romadhon dan saksi Abdul Hafidz;

Menimbang, bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) butir pil koplo tersebut, selanjutnya saksi Alfan Wahyono dan saksi Andika Agus Budiawan beserta teamnya menangkap terdakwa



terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) dan membawanya ke kantor Polres Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, dengan nomor lab 02140/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025 disebutkan bahwa barang bukti berupa : 43 (empat puluh tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 8,017 gram, 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 3,790 gram, dan 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,747 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas yaitu perbuatan terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) menjual tablet berwarna putih dengan logo "LL" kepada saksi Dicky Fakhru Romadhon dan saksi Abdul Hafidz, dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur nomor lab 02140/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025 mengandung bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan di depan persidangan barang bukti tablet berwarna putih dengan logo "LL" tersebut tidak mencantumkan nama obat, kegunaannya, dosisnya, dan kandungannya, sehingga orang yang mengkonsumsinya tidak mengetahui khasiat maupun manfaat obat tersebut, dengan demikian maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan, dan perbuatan terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis telah memenuhi unsur "Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hai. 14 dari 17 hai. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan lesan Terdakwa, oleh karena isinya berupa permohonan agar Majelis menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus kemasan rokok Gudang garam surya 12;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo LL;



- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna Biru muda silver nomor simcard 081937735294, karena digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa :
- Uang Hasil penjualan pil warna putih berlogo LL sebesar RP. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Juniar Hadi Pratama Alias Bojong Bin Nurul Hadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat/kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok Gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna Biru muda silver nomor simcard 081937735294, dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa :
 - Uang Hasil penjualan pil warna putih berlogo LL sebesar RP. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Hai. 16 dari 17 hai. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2025/PN Sda

f L J

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebarkan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari RABU tanggal 16 JULI 2025 oleh SLAMET SETIO UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan KADARWOKO, S.H. M.Hum. serta PAUL BELMANDO PANE, S.H. M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 JULI 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu IKA YUNIA RATNAWATI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri M. S. RAHAYU, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KADARWOKO, S.H. M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

IKA YUNIA RATNAWATI, S.H. M.H.